BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 76 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
15. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
18. Penghasilan Tetap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo

BAB II
ALOKASI DANA DESA (ADD)
Bagian Kesatu
Sumber dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Pasal 2

ADD ditetapkan minimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Rumus Perhitungan ADD

Pasal 3

(1) Rumus perhitungan ADD adalah sebagai berikut :

Pagu ADD = 10% x (Dana Perimbangan – DAK)

Keterangan :

Pagu ADD	=	Pagu Alokasi dana desa suatu kabupaten
Dana Perimbangan	=	Jumlah total dana perimbangan yang diterima kabupaten
DAK	=	Dana alokasi khusus

(2) Rumus perhitungan ADD yang diterima suatu desa adalah sebagai berikut :

Keterangan :

ADD per Desa = (Pagu ADD – SilTap) x [(30% x JP)+(20% x LW)+(50% x RTPK)]

Pagu ADD	=	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten
SilTap	=	Total Penghasilan Tetap se Kabupaten
JP	=	persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan
LW	=	persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan
RTPK	=	persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial di Desa terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial di kabupaten/kota yang bersangkutan

Pasal 4

(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

(2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber dan Penetapan Bagian dari Hasil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 5

(1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam membantu Pemerintah Daerah merealisasikan pajak dan retribusi daerah.
(2) Sumber dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Pasal 6

(1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :
    a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
    b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
(2) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri setiap tahun anggaran.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 7

(1) ADD dan Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
(2) Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada Bank Pemerintah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan mengirimkan Nomor Rekening Desa tersebut kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo melalui Camat.
(3) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo menyalurkan dana transfer langsung ke Rekening Desa dari Kas Daerah.

Bagian Kesatu

Penyaluran ADD

Pasal 8

(1) Penyaluran ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan tiap bulan.
(2) Penyaluran ADD diluar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
    a. tahap I pada bulan Januari sebesar 50% (lima puluh per seratus);
    b. tahap II pada bulan Juli sebesar 50% (lima puluh per seratus).
(3) Penyaluran ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan penyaluran.
(4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :
    a. penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan, Laporan Aset tahun sebelumnya dan Berita Acara Rekonsiliasi tahun sebelumnya;
    b. Penyaluran Penghasilan Tetap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan April, Mei dan Juni dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan Berita Acara Rekonsiliasi triwulan pertama tahun berjalan;
    c. Penyaluran Penghasilan Tetap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Juli, Agustus dan September dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan Berita Acara Rekonsiliasi triwulan kedua tahun berjalan;
    d. Penyaluran Penghasilan Tetap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Oktober, Nopember dan Desember dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan Berita Acara Rekonsiliasi triwulan ketiga tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 9

Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

a. tahap I pada bulan Januari sebesar 50% (lima puluh per seratus) setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;
b. tahap II pada bulan Juli sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

(1) Pembinaan atas pengelolaan ADD dan bagi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh desa berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo.
(2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo melakukan pembinaan atas pengelolaan dana transfer ke desa.
(3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

(1) Pengawasan atas pengelolaan dana transfer ke desa dalam periode berjalan dilakukan oleh BPD.
(2) Inspektorat Kabupaten Probolinggo sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan dana desa atas perintah Bupati.
(3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap dana transfer ke desa atas sepengetahuan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa;
2. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2018.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE